

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>Menimbang:</p> <p>a. Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, diperlukan perluasan akses layanan keuangan secara berkelanjutan bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan keuangan berupa layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya;</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Peranan industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya sangat penting dalam menunjang kegiatan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam perkembangan terkini, masing-masing industri dituntut untuk meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangannya, agar dapat memberikan manfaat lebih kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.</p> <p>Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terbatasnya ketersediaan akses layanan perbankan dan layanan keuangan di Indonesia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. banyaknya wilayah Indonesia yang belum memiliki jaringan kantor layanan keuangan karena lokasi yang terpencil; b. biaya yang perlu dikeluarkan cukup besar dan/atau waktu yang lama dibutuhkan oleh masyarakat di daerah terpencil untuk menjangkau lokasi layanan keuangan; c. kompleksitas proses layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya; d. rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan; dan/atau e. masih rendahnya penghasilan sebagian masyarakat sehingga belum mampu untuk menabung. <p>Perluasan akses layanan keuangan tentu sangat diperlukan bagi segenap lapisan masyarakat baik yang tinggal di daerah terpencil maupun yang berpenghasilan rendah. Dengan semakin inklusifnya layanan keuangan tersebut, diharapkan akan berdampak pada semakin banyaknya pihak yang terlibat selain pemerintah dan swasta juga masyarakat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan semakin merata di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia.</p>
<p>b. bahwa dalam rangka memperluas akses layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang juga sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah dicanangkan pemerintah;</p>	<p>Peranan industri jasa keuangan khususnya perbankan dalam mendorong perekonomian antara lain melalui fungsi intermediasi dengan menyalurkan kredit yang bersifat produktif dan/atau kredit lainnya kepada masyarakat secara menyeluruh.</p> <p>Untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).</p>

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>SNKI memiliki 5 (lima) pilar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. edukasi keuangan; b. hak properti masyarakat; c. produk, intermediasi dan saluran distribusi; d. layanan keuangan pada sektor pemerintah; dan e. perlindungan konsumen. <p>Kelima pilar tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan akhir SNKI, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil; 2. mendukung pertumbuhan ekonomi; 3. mempercepat penanggulangan kemiskinan; dan 4. mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. <p>Dalam mencapai tujuan akhir SNKI tersebut, pemerintah tentunya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Lembaga Jasa Keuangan akan berpartisipasi aktif dalam pilar edukasi keuangan, produk, intermediasi dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen.</p>
c. bahwa salah satu wujud komitmen Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan dalam rangka menyukseskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah melalui dukungan atas penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor (<i>branchless banking</i>);	<p>Salah satu program yang mendukung pilar SNKI terkait produk, intermediasi dan saluran distribusi adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (<i>branchless banking</i>) yang antara lain dapat dilakukan melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Melalui Laku Pandai, Lembaga Jasa Keuangan berperan penting untuk mendukung SNKI dalam rangka mewujudkan keuangan inklusif.</p> <p>Laku Pandai yang memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon seluler, <i>Electronic Data Capture (EDC)</i> dan/atau <i>internet banking</i> yang mendukung layanan keuangan oleh Bank melalui Agen, diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi tersebut, diharapkan juga dapat mengurangi biaya terkait untuk melakukan transaksi keuangan, sehingga dapat menjadi lebih murah bagi masyarakat.</p>
d. bahwa melalui layanan keuangan tanpa kantor (<i>branchless banking</i>) masyarakat dapat memperoleh produk-produk keuangan yang mudah dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung keuangan inklusif;	<p>Selanjutnya, Laku Pandai menyediakan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan/atau berpenghasilan rendah, dengan karakteristik yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami yang diiringi dengan kemudahan dalam pemrosesan dokumen permohonan dari calon nasabah.</p>

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan keuangan diharapkan dapat membantu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang lebih baik dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila kesadaran ini sudah semakin meluas dan menguat pada setiap lapisan masyarakat, maka akan mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif di Indonesia.</p>
<p>e. bahwa sejalan dengan perkembangan kondisi perbankan dan perkembangan teknologi informasi perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraannya;</p>	<p>Penyelenggaraan Laku Pandai yang secara efektif diimplementasikan mulai awal tahun 2015, telah meningkatkan, mempermudah, dan memperluas akses penggunaan layanan keuangan bagi masyarakat khususnya yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.</p> <p>Dalam perkembangannya, Laku Pandai juga dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran program pemerintah, antara lain penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan penyaluran bantuan sosial secara nontunai.</p> <p>Selanjutnya, untuk mendukung perluasan akses layanan keuangan secara berkelanjutan, diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Laku Pandai dengan memperhatikan perkembangan kondisi perbankan dan perkembangan teknologi informasi. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Laku Pandai antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perluasan model bisnis dan kerja sama yang terkait dengan keagenan; b. penyesuaian cakupan dari layanan keuangan termasuk dalam rangka mendukung program pemerintah; c. pemanfaatan teknologi informasi dalam pembukaan rekening; d. penggunaan pihak ketiga dalam mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan e. penyempurnaan pelaporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara daring.
<p>f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif;</p>	<p>Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Laku Pandai serta untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu penyempurnaan pengaturan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p>
<p>Mengingat:</p>	

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);	
MEMUTUSKAN	
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF.	
BAB I	II. PASAL DEMI PASAL
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.	
2. Bank adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.	
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas	

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.	
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.	
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.	
6. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.	
7. Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.	
8. Keuangan Inklusif adalah kondisi dimana masyarakat mempunyai akses terhadap produk dan layanan keuangan formal secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.	
Pasal 2	Pasal 2
(1) Setiap Lembaga Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.	Cukup jelas.
(2) Dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.	
Pasal 3	Pasal 3
Setiap Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.	Bagi Bank Umum mekanisme perizinan mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>Bagi BPR mekanisme perizinan mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti.</p> <p>Bagi BPRS mekanisme perizinan mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.</p>
Pasal 4	Pasal 4
(1) Bank yang telah menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai.	Ayat (1) Penerapan manajemen risiko mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.
(2) Bank penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.	Ayat (2) Cukup jelas.
BAB II	
PRODUK LAKU PANDAI	
Pasal 5	Pasal 5
Produk Bank yang dapat disediakan oleh Bank melalui penyelenggaraan Laku Pandai adalah:	
a. Tabungan;	Huruf a Termasuk produk tabungan berdasarkan prinsip syariah dengan akad <i>mudharabah</i> dan/atau <i>wadi'ah</i> .
b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro; dan/atau	Huruf b Cukup jelas.
c. Produk bank lainnya berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf c Cukup jelas.
Pasal 6	Pasal 6
(1) Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah tabungan yang memiliki karakteristik <i>Basic Saving Account</i> (BSA).	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Karakteristik BSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:	Ayat (2)

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia;	Huruf a Cukup jelas.
b. dalam mata uang Rupiah;	Huruf b Cukup jelas.
c. tanpa batas minimum setoran;	Huruf c Setoran mencakup setoran pada saat pembukaan rekening dan/atau setoran tunai selanjutnya.
d. tanpa batas minimum saldo rekening;	Huruf d Tanpa batas minimum saldo rekening berlaku setiap saat.
e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);	Huruf e Batas maksimum saldo rekening dapat disesuaikan oleh Bank sesuai karakteristik kegiatan perekonomian dan kemampuan masyarakat di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.
f. batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);	Huruf f Yang dimaksud dengan “pemindahbukuan” adalah transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain pada Bank yang sama. Yang dimaksud dengan “transfer keluar” adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank penyelenggara Laku Pandai ke rekening nasabah di Bank lain. Bank dapat menetapkan batas maksimum transaksi debet rekening kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam rangka menyesuaikan dengan antara lain karakteristik kegiatan perekonomian dan kemampuan masyarakat, di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.
g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank;	Huruf g Kelonggaran batas maksimum transaksi debet rekening dilakukan untuk memungkinkan tabungan dengan karakteristik BSA digunakan Bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro pemilik tabungan tersebut.
h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:	Huruf h
1. administrasi bulanan,	Angka 1 Cukup jelas.
2. pembukaan rekening,	Angka 2 Cukup jelas.
3. transaksi penyeteroran tunai,	Angka 3

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Cukup jelas.
4. transaksi transfer masuk,	Angka 4 Yang dimaksud dengan “transfer masuk” adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank lain ke rekening nasabah di Bank penyelenggara Laku Pandai.
5. transaksi pemindahbukuan, dan	Angka 5 Cukup jelas.
6. penutupan rekening;	Angka 6 Cukup jelas.
i. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan, dan biaya lainnya, harus ditetapkan oleh Bank kurang dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler atau Rp0,00 (nol rupiah);	Huruf i Contoh transaksi pembayaran melalui rekening tabungan antara lain untuk pembayaran listrik, air, telepon, penerimaan negara, dan/atau penerimaan daerah. Contoh biaya lainnya antara lain penggantian kartu rusak atau hilang.
j. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan	Huruf j Bunga tabungan dengan karakteristik BSA dapat diberikan secara bertingkat kepada nasabah, mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah) dengan suku bunga terendah paling sedikit sama dengan tingkat suku bunga terendah untuk tabungan reguler pada Bank. Bagi hasil tabungan di bank syariah berdasarkan akad <i>mudharabah</i> dengan karakteristik BSA diberikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang merupakan kesepakatan bersama antara bank syariah dengan nasabah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bonus tabungan di bank syariah berdasarkan akad <i>wadi'ah</i> dengan karakteristik BSA merupakan kebijakan internal bank syariah yang bersifat sukarela (tidak diperjanjikan di awal).
k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.	Huruf k Cukup jelas.
(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikecualikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah.	Ayat (3) Contoh program pemerintah antara lain penyaluran bantuan sosial dan penyaluran kredit usaha rakyat mikro.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(4) Bank penyelenggara Laku Pandai dapat menetapkan kebijakan mengenai pelampauan batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dalam kondisi tertentu untuk sementara waktu.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial.
(5) Bank hanya dapat membukakan rekening tabungan dengan karakteristik BSA kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya.	Ayat (5) Cukup jelas.
(6) Bank dapat menetapkan:	Ayat (6)
a. nama produk tabungan dengan karakteristik BSA; dan	Huruf a Cukup jelas.
b. bentuk bukti kepemilikan rekening tabungan.	Huruf b Cukup jelas.
(7) Dalam hal jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dan/atau saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler setelah:	Ayat (7)
a. Bank terlebih dahulu meminta konfirmasi persetujuan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA; atau	Huruf a Dalam hal konfirmasi atau persetujuan belum diberikan nasabah secara tertulis atau dilakukan melalui media elektronik, maka perlu diikuti dengan konfirmasi atau persetujuan secara tertulis.
b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA untuk mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler.	Huruf b Dalam hal persetujuan belum diberikan Bank secara tertulis atau dilakukan melalui media elektronik, maka perlu diikuti dengan konfirmasi atau persetujuan secara tertulis.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(8) Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status tabungan dengan karakteristik BSA dapat diubah menjadi rekening tidur (<i>dormant account</i>).	Ayat (8) Transaksi tidak termasuk pengkreditan tabungan dengan karakteristik BSA karena bunga atau bagi hasil dari tabungan itu sendiri. Prosedur tindak lanjut untuk rekening tidur (<i>dormant account</i>) ditetapkan oleh Bank.
(9) Bank hanya dapat menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kartu debit kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA berdasarkan permohonan dari nasabah.	Ayat (9) Penyediaan kartu ATM atau kartu debit kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA dimaksudkan untuk meningkatkan layanan Bank sesuai dengan kebutuhan nasabah.
(10) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA pada setiap jaringan kantor Bank.	Ayat (10) Cukup jelas.
(11) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	
(12) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan atas kewajiban setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan dan/atau pembekuan produk bank tertentu; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan.	
Pasal 7	Pasal 7
(1) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan Bank kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA, dalam hal:	Ayat (1) Informasi tentang kelayakan dan kemampuan debitur dapat diperoleh dari sumber-sumber informasi di luar aktivitas rekening tabungan dengan karakteristik BSA. Kegiatan usaha yang bersifat produktif seperti modal kerja, investasi barang modal dan pendidikan. Kegiatan lain antara lain biaya melahirkan, biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
a. Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan dan/atau kemampuan keuangan calon debitur; dan	
b. kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya sesuai kebijakan Bank.	
(2) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit:	Ayat (2) Jangka waktu kredit atau pembiayaan antara lain mempertimbangkan analisis mengenai rencana pengembangan kegiatan usaha yang diajukan calon debitur, kondisi/karakteristik usaha calon debitur dan/atau informasi dari pendamping, kelompok nasabah, dinas, atau instansi terkait. Contoh usaha yang memiliki siklus lebih dari 1 (satu) tahun antara lain ternak sapi dan tanam kopi.
a. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; atau	
b. jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur; dan	
c. batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
Pasal 8	Pasal 8
(1) Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan oleh Bank.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Pencairan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui:	Ayat (3)
a. rekening tabungan dengan karakteristik BSA milik debitur; atau	Huruf a Cukup jelas.
b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur.	Huruf b Contoh penyedia kebutuhan usaha debitur antara lain penyedia pupuk dan/atau benih yang diperlukan debitur untuk kegiatan tanam padi.
BAB III	
BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI	
Pasal 9	Pasal 9

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
a. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3; dan	Huruf a Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan mengacu pada antara lain peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan yang digunakan adalah hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan.
b. telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan perbankan elektronik	Huruf b Yang dimaksud dengan “layanan perbankan elektronik” adalah layanan untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.
Pasal 10	Pasal 10
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bagi BPRS menjadi sebagai berikut:	
a. memiliki modal inti lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);	Huruf a Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.
b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat sehat selama periode penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir;	Huruf b Peringkat tingkat kesehatan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS. Penilaian tingkat kesehatan yang digunakan adalah hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan.
c. memiliki <i>Non Performing Financing</i> (NPF) paling tinggi 5% (lima perseratus) selama periode penilaian dalam 6 (enam) bulan terakhir;	Huruf c Yang dimaksud dengan “NPF” adalah perbandingan pembiayaan non lancar sebelum dikurangi PPAP terhadap total pembiayaan.
d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas perseratus);	Huruf d Yang dimaksud dengan “Rasio KPMM” adalah rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
e. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan	Huruf e Cukup jelas.
f. tidak terdapat pelanggaran ketentuan BPRS tertentu.	Huruf f Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan BPRS tertentu” antara lain pelanggaran: 1. kewajiban persyaratan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris meliputi jumlah, rangkap jabatan, dan hubungan keluarga; 2. kewajiban memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau 3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum.
BAB IV	
KERJASAMA BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI DENGAN AGEN	
Bagian Pertama	
Persyaratan Agen	
Pasal 11	Pasal 11
(1) Bank penyelenggara Laku Pandai bekerjasama dengan Agen untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	Ayat (2)
a. Agen perorangan; dan/atau	Huruf a Termasuk sebagai Agen perorangan antara lain pimpinan/orang di dalam: 1. perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau firma; 2. organisasi informal seperti gabungan kelompok tani; dan 3. sekolah termasuk pondok pesantren.
b. Agen berbadan hukum.	Huruf b Agen berbadan hukum antara lain perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.
Pasal 12	Pasal 12
(1) Perorangan yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:	
a. bertempat tinggal di lokasi yang tetap;	Huruf a

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Tujuan pengaturan agar pihak yang menjadi Agen memiliki tempat kedudukan yang jelas sehingga mempermudah Bank dalam melakukan pemantauan dan pengawasan.
b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik;	Huruf b Cukup jelas.
c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun; dan	Huruf c Contoh kegiatan tetap lainnya antara lain guru atau pensiunan.
d. belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis diluar kelompok usaha bank yang sama.	Huruf d Jenis kegiatan usaha antara lain kegiatan usaha secara konvensional atau kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan “kelompok usaha bank” adalah kelompok usaha bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum. Contoh: Bank A dan Bank B merupakan bank konvensional yang berada dalam satu kelompok usaha bank yang sama, Bank C merupakan bank konvensional, dan Bank D merupakan bank syariah. Agen dari Bank A dapat pula menjadi Agen dari Bank B dan/atau Bank D, namun tidak dapat menjadi agen dari Bank C.
(2) Bank dapat menetapkan persyaratan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan kebijakan Bank dalam hal Agen merupakan pihak yang secara khusus direkrut untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.	Ayat (2) Contoh program pemerintah yaitu program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warung KUBE PKH).
Pasal 13	Pasal 13
Badan hukum yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:	
a. berbadan hukum Indonesia yang:	Huruf a
1. diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau	Angka 1 Contoh badan hukum antara lain penyelenggara pos, koperasi, dan perusahaan pergadaian.
2. merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan <i>retail outlet</i> ;	Angka 2

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Cukup jelas.
b. memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;	Huruf b Yang dimaksud dengan “kinerja” adalah kinerja keuangan dan kinerja nonkeuangan.
c. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai;	Huruf c Cukup jelas.
d. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan	Huruf d Cukup jelas.
e. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai.	Huruf e Cukup jelas.
Bagian Kedua	
Kegiatan Layanan oleh Agen	
Pasal 14	Pasal 14
(1) Agen melayani nasabah atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan berdasarkan klasifikasi Agen.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Cakupan layanan berdasarkan klasifikasi Agen ditetapkan sebagai berikut:	Ayat (2)
a. Agen dengan klasifikasi A dapat melayani:	Huruf a
1. transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA;	Angka 1 Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA termasuk pembukaan dan penutupan rekening.
2. transaksi terkait produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sesuai ketentuan yang berlaku; dan	Angka 2 Cukup jelas.
3. transaksi terkait produk asuransi mikro sesuai ketentuan yang berlaku; dan	Angka 3 Cukup jelas.
b. Agen dengan klasifikasi B dapat melayani:	Huruf b
1. seluruh transaksi yang dapat dilayani oleh agen dengan klasifikasi A;	Angka 1 Cukup jelas.
2. transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro; dan	Angka 2 Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro” adalah kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro yang diberikan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Transaksi meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran kredit atau pembiayaan.
3. transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA, kecuali pembukaan dan penutupan rekening.	Angka 3 Cukup jelas.
c. Agen dengan klasifikasi C dapat melayani:	Huruf c
1. seluruh transaksi yang dapat dilayani oleh agen dengan klasifikasi B; dan	Angka 1 Cukup jelas.
2. transaksi terkait produk keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.	Angka 2 Yang dimaksud dengan “produk keuangan lain” termasuk produk, layanan, dan/atau jasa dari lembaga jasa keuangan selain bank.
(3) Agen yang baru pertama kali bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai harus mulai dari klasifikasi A.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Perubahan klasifikasi Agen ditetapkan sesuai kebijakan Bank.	Ayat (4) Perubahan klasifikasi Agen dapat dilakukan tanpa berurutan. Dengan demikian, Agen klasifikasi A dapat berubah menjadi klasifikasi C tanpa melalui klasifikasi B terlebih dahulu, sesuai dengan kebijakan Bank.
(5) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah terlebih dahulu menyediakan produk keuangan di luar cakupan layanan klasifikasi A tetap dapat memberikan layanan keuangan dimaksud.	Ayat (5) Cukup jelas.
(6) Cakupan layanan Agen dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.	
Pasal 15	Pasal 15
(1) Bank wajib memiliki kebijakan mengenai mekanisme penetapan klasifikasi Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).	Contoh kriteria yang dapat dipertimbangkan oleh Bank dalam menetapkan klasifikasi Agen berdasarkan kebijakan Bank, antara lain: 1. tingkat kemampuan Agen dalam memahami produk-produk Bank; 2. tingkat kemampuan keuangan Agen dalam menyediakan sejumlah deposit dan/atau jaminan yang ditempatkan pada Bank untuk kegiatan pelayanan oleh Agen; 3. kinerja Agen dalam melayani nasabah atau calon nasabah Bank; 4. tingkat kebutuhan layanan di wilayah kedudukan Agen; dan/atau 5. kebutuhan penyaluran program pemerintah.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	
(3) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan atas kewajiban setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan dan/atau pembekuan produk bank tertentu; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan.	
Pasal 16	Pasal 16
(1) Bank wajib menetapkan batas nominal layanan kepada nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 3 per hari per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi Agen.	Kondisi Agen antara lain jumlah deposit yang ditempatkan Agen pada Bank, kemampuan keuangan dan kinerja Agen, serta kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Agen.
(2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	
(3) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan atas kewajiban setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan dan/atau pembekuan produk bank tertentu; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan.	
Pasal 17	Pasal 17
(1) Agen hanya dapat memberikan pelayanan di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen yang mencakup desa atau setara dan/atau wilayah lain di sekitarnya.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kedudukan Agen” yaitu tempat tinggal dan/atau lokasi usaha Agen.
(2) Bank dapat menetapkan wilayah lain di sekitar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewajaran jarak tempuh, waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen, dan/atau kondisi topologi wilayah.	
Pasal 18	Pasal 18
(1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat melayani transaksi terkait:	Ayat (1) Cukup jelas.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>a. produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 2;</p> <p>b. produk asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 3; dan/atau</p> <p>c. produk keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c angka 2, yang diterbitkan oleh lembaga keuangan selain Bank penyelenggara Laku Pandai, berdasarkan perjanjian kerja sama.</p>	
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:	Ayat (2) Cukup jelas.
a. Agen dengan lembaga keuangan lain yang menerbitkan produk keuangan; atau	
b. Bank penyelenggara Laku Pandai dengan lembaga keuangan lain yang menerbitkan produk keuangan.	
(3) Apabila perjanjian kerja sama dilakukan antara Bank penyelenggara Laku Pandai dengan lembaga keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank harus melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama dengan Agen.	<p>Ayat (3) Penyesuaian perjanjian kerja sama antara Bank dengan Agen diperlukan sebagai dasar hukum bagi Agen dalam memasarkan produk lembaga keuangan lain mengingat Agen tidak secara langsung terikat dengan lembaga keuangan lain dimaksud.</p> <p>Contoh: Bank A memiliki 2 (dua) agen, yaitu Agen X dan Agen Y, dengan layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agen X menyediakan layanan transaksi produk asuransi mikro, berdasarkan perjanjian kerja sama antara Agen X dengan Perusahaan Asuransi B. 2. Agen Y menyediakan layanan transaksi produk asuransi mikro berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bank A dengan Perusahaan Asuransi B. <p>Penyesuaian perjanjian kerja sama hanya dilakukan oleh Bank dengan Agen Y.</p>
(4) Pelayanan transaksi terkait produk lembaga keuangan lain melalui Agen dapat dilakukan sepanjang Bank penyelenggara Laku Pandai:	Ayat (4)
a. memastikan lembaga keuangan lain:	Huruf a
1. tetap bertanggung jawab atas produk keuangan yang dilayani oleh Agen; dan	Angka 1 Tanggung jawab meliputi, antara lain:

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	1. risiko atas produk; dan 2. pelayanan pengaduan nasabah.
2. diperbolehkan melakukan layanan produk keuangan melalui Agen.	Angka 2 Hal tersebut mempertimbangkan antara lain: 1. ketersediaan regulasi yang mengatur mengenai pemasaran produk lembaga keuangan lain melalui Agen; 2. izin dari otoritas yang mengawasi lembaga keuangan lain; dan/atau 3. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. memastikan Agen:	Huruf b
1. telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk keuangan yang disediakan oleh Agen;	Angka 1 Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” adalah ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai produk keuangan yang dapat disediakan melalui Agen. Pemenuhan ketentuan antara lain terkait dengan: 1. kriteria Agen; dan/atau 2. karakteristik produk.
2. telah memperoleh izin dari Bank penyelenggara Laku Pandai untuk melayani transaksi produk lembaga keuangan lain; dan	Angka 2 Cukup jelas.
3. tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan Agen.	Angka 3 Cukup jelas.
Bagian Ketiga	
Tata Cara Hubungan Kerja Sama antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen	
Pasal 19	Pasal 19
(1) Dalam melakukan kerja sama dengan Agen, Bank penyelenggara Laku Pandai wajib:	Ayat (1)
a. meneliti pemenuhan persyaratan dan melakukan proses uji tuntas (<i>due diligence</i>) terhadap Agen;	Huruf a Cukup jelas.
b. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Agen;	Huruf b Perjanjian kerja sama memuat antara lain: a. hak dan kewajiban Bank penyelenggara Laku Pandai dan Agen; b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen;

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	c. penetapan wilayah kerja operasional Agen; d. penetapan klasifikasi Agen; e. jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme perpanjangannya; f. mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen; g. tata cara dan syarat pemindahan lokasi Agen; h. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerja sama; i. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi; j. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerja sama; dan k. tata cara penyelesaian perselisihan.
c. memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu;	Huruf c Pertimbangan tertentu antara lain: 1. kemampuan keuangan Agen; 2. perkiraan aktivitas transaksi sesuai karakteristik masyarakat di sekitar lokasi Agen; dan 3. klasifikasi Agen.
d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;	Huruf d Cukup jelas.
e. memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum;	Huruf e Cukup jelas.
f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan Agen terkait produk Bank, sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama;	Huruf f Cukup jelas.
g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen, baik secara berkala maupun insidental;	Huruf g Frekuensi pemantauan dan pengawasan ditetapkan oleh Bank dengan mempertimbangkan antara lain faktor keamanan, keyakinan terhadap kredibilitas dan integritas Agen, hasil analisis pemantauan transaksi Agen, dan perkembangan kegiatan usaha Agen dan jumlah deposit.
h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen;	Huruf h Pelanggaran antara lain: 1. tidak mematuhi perjanjian kerjasama, 2. melakukan layanan yang tidak termasuk dalam perjanjian kerjasama, dan 3. melakukan penyimpanan.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara berkala dan optimal;	Huruf i Edukasi dan pelatihan mencakup antara lain: 1. manfaat, biaya, dan risiko terkait produk Laku Pandai; 2. prosedur operasi kerja termasuk tata cara penggunaan <i>electronic device</i> ; dan 3. prosedur <i>Customer Due Diligence</i> (CDD). Pelaksanaan edukasi dan pelatihan kepada Agen disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan Agen.
j. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi.	Huruf j Contoh kondisi tertentu antara lain terjadi bencana alam di tempat kedudukan Agen, kegagalan sistem aplikasi Bank pada <i>electronic device</i> Agen, atau Agen meninggal dunia.
(2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	
(3) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan atas kewajiban setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan dan/atau pembekuan produk bank tertentu; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan.	
Pasal 20	Pasal 20
(1) Bank penyelenggara Laku Pandai dapat bekerjasama dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain sepanjang hasil analisis Bank penyelenggara Laku Pandai menunjukkan Agen tersebut masih dapat memberikan pelayanan dengan baik.	Ayat (1) Analisis Bank penyelenggara Laku Pandai mencakup antara lain kemampuan keuangan dan kecukupan infrastruktur pendukung operasional Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain.
(2) Agen berbadan hukum yang bekerjasama dengan lebih dari 1 (satu) Bank penyelenggara Laku Pandai, hanya dapat menyediakan produk dari 1 (satu) bank konvensional dan/atau 1 (satu) bank syariah pada setiap kantor atau <i>retail outlet</i> yang dimilikinya.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Agen berbadan hukum bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Bank penyelenggara Laku Pandai yang tergabung dalam kelompok usaha bank yang sama.	Ayat (3) Contoh: Agen berbadan hukum PT. X bekerja sama dengan beberapa bank konvensional, yaitu Bank A, Bank B, dan Bank C, serta bank syariah yaitu Bank D. Bank A dan Bank B tergabung dalam kelompok usaha bank yang

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>sama. Dengan demikian, suatu <i>retail outlet</i> yang dimiliki oleh PT. X hanya dapat menyediakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produk Bank A; b. produk Bank B; c. produk Bank C; d. produk Bank D; e. produk Bank A dan Bank B; f. produk Bank A dan Bank D; g. produk Bank B dan Bank D; atau h. produk Bank A, Bank B, dan Bank D.
Bagian Keempat	
Kedudukan Agen	
Pasal 21	Pasal 21
Kerjasama antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen yang berkedudukan di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota, harus diikuti kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota.	Sejalan dengan tujuan program Laku Pandai, yaitu dalam rangka perluasan akses keuangan bagi masyarakat, maka proporsi kedudukan agen perlu diarahkan pada wilayah yang akses keuangannya masih terbatas.
Pasal 22	Pasal 22
(1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat melakukan kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di lokasi dalam kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Dalam hal jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai tidak tersedia di kota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen, Bank dapat bekerjasama dengan calon Agen tersebut sepanjang:	Ayat (2) Ketersediaan layanan keuangan yang belum memadai dalam lokasi tempat kedudukan calon Agen dapat dilihat antara lain dari perbandingan antara jumlah nasabah Bank dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan keberadaan jaringan kantor Bank.
a. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten yang berbatasan dengan lokasi calon Agen; atau	
b. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen dan pegawai dari kantor Bank tersebut masih dapat melakukan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan; dan	

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
c. di lokasi tempat kedudukan calon Agen belum tersedia layanan keuangan yang memadai.	
Bagian Kelima	
Perangkat Penunjang Layanan	
Pasal 23	Pasal 23
(1) Dalam menyelenggarakan Laku Pandai, Bank dapat menetapkan pemakaian <i>electronic device</i> yang digunakan oleh Agen.	Ayat (1) Contoh <i>electronic device</i> antara lain komputer, laptop, telepon seluler, dan/atau <i>Electronic Data Capture (EDC)</i> .
(2) Penyelenggaraan aplikasi dalam <i>electronic device</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “aplikasi” adalah perangkat lunak yang digunakan untuk kepentingan pelayanan nasabah dan/atau pemantauan Agen oleh Bank. Pelayanan nasabah termasuk proses pembukaan dan penutupan rekening tabungan dengan karakteristik BSA. Pemantauan Agen antara lain untuk rekapitulasi transaksi pada akhir hari. Yang dimaksud dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum, bagi Bank Umum; atau 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, bagi BPR dan BPRS.
(3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.	
Pasal 24	Pasal 24
(1) Transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank penyelenggara Laku Pandai harus dibukukan pada rekening nasabah di Bank pada saat yang bersamaan (<i>real time</i>).	Ayat (1) Cukup jelas.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(2) Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah Bank yang bersangkutan.	Ayat (2) Contoh bukti transaksi antara lain buku tabungan, lembar <i>statement</i> , SMS notifikasi atau lembar <i>print out</i> bukti transaksi.
(3) Dalam kondisi tertentu, pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat yang tidak bersamaan (tidak <i>real time</i>) sesuai dengan kebijakan Bank.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam kebijakan Bank.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain: 1. kendala jaringan; dan/atau 2. bencana alam.
BAB V	
PENERAPAN <i>CUSTOMER DUE DILIGENCE</i> (CDD)	
Pasal 25	Pasal 25
(1) Terhadap calon nasabah tabungan dengan karakteristik BSA, Bank dengan bantuan Agen cukup menerapkan prosedur <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.	Ayat (1) Prosedur CDD perlu dilakukan dalam rangka mengendalikan risiko terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Mengingat Laku Pandai merupakan salah satu upaya dalam mendukung SNKI dan hanya melayani transaksi dalam jumlah kecil maka prosedur CDD dapat disederhanakan.
(2) Dalam hal nasabah tabungan dengan karakteristik BSA akan menjadi debitur Bank, Bank wajib meminta dokumen identitas nasabah berupa kartu tanda penduduk (KTP).	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	
(4) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan atas kewajiban setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan dan/atau pembekuan produk bank tertentu; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan.	
Pasal 26	Pasal 26
(1) Nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen hanya dapat melakukan transaksi	Cukup jelas.

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank.	
(2) Bank wajib segera mengembalikan setoran tunai yang telah dilakukan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil proses verifikasi Bank menolak permohonan pembukaan rekening, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank.	
(3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	
(4) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan atas kewajiban setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan dan/atau pembekuan produk bank tertentu; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan.	
Pasal 27	Pasal 27
(1) Dalam hal proses verifikasi calon nasabah dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik, Bank Umum wajib memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.	<p>Yang dimaksud dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum; dan 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. <p>Contoh: Bank Umum A menyediakan perangkat yang digunakan untuk verifikasi tanpa tatap muka antara lain mesin EDC yang berada pada Agen dilengkapi dengan aplikasi yang telah memiliki fungsi antara lain pemindai sidik jari dan pemindai kartu identitas. Dengan demikian Bank Umum A wajib memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan perbankan digital.</p>
(2) Bank Umum yang melanggar ketentuan pada ayat (1), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.	
Pasal 28	Pasal 28

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(1) Dalam hal Bank Umum perlu memperoleh izin penyelenggaraan layanan perbankan digital untuk melakukan verifikasi menggunakan perangkat elektronik dalam rangka mendukung penyelenggaraan Laku Pandai, persyaratan untuk memiliki peringkat profil risiko dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank periode penilaian terakhir sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan perbankan digital dapat dikecualikan.	Ayat (1) Izin yang diberikan terbatas pada rangka mendukung penyelenggaraan Laku Pandai. Dalam hal bank bermaksud untuk menyelenggarakan layanan perbankan digital diluar cakupan Laku Pandai maka bank mengajukan permohonan izin sesuai persyaratan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.
(2) Permohonan izin penyelenggaraan layanan perbankan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh apabila Bank Umum juga memiliki izin sebagai Bank penyelenggara Laku Pandai.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Tata cara permohonan izin penyelenggaraan layanan perbankan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:	Ayat (3) Cukup jelas.
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum.	
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.	
BAB VI	
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI	
Pasal 29	Pasal 29
(1) Bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi pada sistem elektronik yang digunakan oleh Bank untuk penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum; atau 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi <i>e-banking</i> pada sistem elektronik mencakup: a. kerahasiaan (<i>confidentiality</i>); b. integritas (<i>integrity</i>); c. ketersediaan (<i>availability</i>);

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>d. keaslian (<i>authentication</i>);</p> <p>e. tidak dapat diingkari (<i>non repudiation</i>);</p> <p>f. pengendalian otorisasi dalam sistem, database, dan aplikasi (<i>authorisation of control</i>);</p> <p>g. pemisahan tugas dan tanggung jawab (<i>segregation of duties</i>); dan</p> <p>h. pemeliharaan jejak audit (<i>maintenance of audit trails</i>).</p>
(2) Bank wajib menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian (<i>two factor authentication</i>) untuk verifikasi transaksi keuangan.	<p>Ayat (2)</p> <p>Contoh faktor keaslian (<i>authentication factor</i>) berupa:</p> <p>a. apa yang ada tahu (<i>what you know</i>), antara lain <i>Personal Identification Number</i> (PIN) dan <i>password</i>;</p> <p>b. apa yang ada punya (<i>what you have</i>), antara lain kartu magnetis, kartu ber-<i>chip</i>, token, <i>digital signature</i>; dan</p> <p>c. ciri khas anda (<i>what you are</i>) antara lain biometrik seperti sidik jari, suara, dan iris mata.</p>
(3) Bank penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.	
BAB VII	
PERLINDUNGAN NASABAH	
Pasal 30	Pasal 30
(1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	<p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>
(2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>
(3) Bank penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	
BAB VIII	

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
PENGUNAAN PIHAK KETIGA	
Pasal 31	Pasal 31
(1) Bank penyelenggara Laku Pandai dapat menggunakan pihak ketiga untuk membantu Bank dalam penyelenggaraan Laku Pandai.	Ayat (1) Beberapa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada pihak ketiga untuk membantu Bank, antara lain: 1. perekrutan Agen; 2. pelatihan dan edukasi Agen; 3. manajemen likuiditas Agen; dan 4. pemantauan dan pengawasan Agen.
(2) Dalam menggunakan pihak ketiga, Bank penyelenggara Laku Pandai memastikan pihak ketiga memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.	Ayat (2) Sebagai contoh, dalam melakukan pelatihan dan edukasi kepada Agen, pihak ketiga harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup atas materi yang akan disampaikan.
(3) Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Mekanisme dan tata cara penggunaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Ayat (4) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja; 2. Ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain; dan 3. Ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi bank umum.
BAB IX	
PELAPORAN	
Pasal 32	Pasal 32
(1) Bank yang telah memperoleh izin menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku antara lain:

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum, bagi Bank Umum; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti, bagi BPR; atau 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah, bagi BPR.
(3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.	
Pasal 33	Pasal 33
(1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember, paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.	<p>Ayat (1) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai antara lain memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perkembangan Agen Laku Pandai; b. Perkembangan produk Laku Pandai; dan c. Transaksi terkait dengan produk Laku Pandai.
(2) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, laporan paling lambat disampaikan pada hari kerja terakhir sebelumnya.	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
(3) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring (<i>online</i>) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
(4) Tata cara penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
(5) Pengenaan sanksi administratif atas penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	<p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>
(6) Selama penyampaian laporan secara daring (<i>online</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> laporan secara luring (<i>offline</i>) kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>
(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:	<p>Ayat (7) Cukup jelas.</p>

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
a. departemen pengawasan Bank terkait atau kantor regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau	
b. kantor regional Otoritas Jasa Keuangan atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.	
(8) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).	
(9) Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 30 (tiga puluh) hari dari batas waktu penyampaian laporan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).	
(10) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan.	
BAB X	
KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 34	Pasal 34
(1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaan (<i>on site supervision</i>) terhadap Agen.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan penghentian kerjasama dengan Agen.	Ayat (2) Pertimbangan tertentu antara lain terdapat pelanggaran terhadap ketentuan rahasia Bank dan/atau kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah.
BAB XI	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 35	Pasal 35

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(1) Bank yang telah menetapkan klasifikasi Agen wajib melakukan penyesuaian klasifikasi Agen sesuai dengan cakupan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.	Cukup jelas.
(2) Penyesuaian klasifikasi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:	
a. Agen yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi A tetap pada klasifikasi A.	
b. Agen yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi B, C, dan D disesuaikan menjadi klasifikasi B.	
c. Agen yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi E, F, dan G disesuaikan menjadi klasifikasi C.	
Pasal 36	Pasal 36
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Pasal 18 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6235) dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 28 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
Pasal 37	Pasal 37
Pelaporan yang disampaikan melalui aplikasi pelaporan Laku Pandai beralih ke sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mulai periode laporan posisi bulan Desember 2021.	Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan” adalah aplikasi laporan <i>online</i> Otoritas Jasa Keuangan (APOLO).
BAB XII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 38	Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan antara lain: a. teknis pelaksanaan karakteristik tabungan dengan BSA;

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	b. dokumen pendukung untuk pengajuan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai; c. prosedur dan mekanisme kerjasama Bank dengan Agen, serta teknis penyelenggaraan Laku Pandai oleh Agen; dan d. format laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai.
Pasal 39	Pasal 39
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.
Pasal 40	Pasal 40
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:	
a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Huruf a Cukup jelas.
b. Ketentuan pelaksanaan di sektor jasa keuangan yang terkait dengan implementasi pelaksanaan Laku Pandai dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Huruf b Cukup jelas.
Pasal 41	Pasal 41
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta	
<p align="right">Pada tanggal 2021</p>	
<p align="right">KETUA DEWAN KOMISIONER</p>	

**RANCANGAN AMANDEMEN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (RPOJK LAKU PANDAI)**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,	
Ttd.	
WIMBOH SANTOSO	
Diundangkan di Jakarta	
Pada tanggal 2021	
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	
Ttd.	
YASONNA H. LAOLY	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ...	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...